



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 49 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang antara lain terdapat ketidaksesuaian antara jenis pelayanan dan besaran tarifnya, sehingga perlu dilakukan perubahan tarif retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam suatu Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor.80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5447);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 93) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013, terlampir dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.”


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 17 November 2014

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 17 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 38b

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
 NOMOR : TAHUN 2014
 TANGGAL : NOVEMBER 2014

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

No	JENIS UTTP WAJIB TERA / TERA ULANG	TARIF RETRIBUSI (Rp./BUAH)			
		TERA		TERA ULANG	
		Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan	Penjustiran
1	2	3	4	5	6
1	UKURAN PANJANG A. Bahan dari kayu Sampai dengan 1 m B. Bahan dari logam 1. Sampai dengan 2 m 2. Lebih dari 2 m s/d 10 m 3. Lebih panjang dari 10 m, tariff 10 m ditambah untuk tiap 10 m atau bagiannya dengan 4. Ukuran panjang jenis a. Salib ukur b. Blok ukur c. Micrometer d. Jangka sorong e. Alat ukur tinggi orang f. Counter meter g. Roll tester h. Komparator	2.000,- 4.000,- 8.000,- 8.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 10.000,- 15.000,- 100.000,- 150.000	- - - - - - - - - - - - -	1.000,- 3.000,- 6.000,- 6.000,- 8.000,- 8.000,- 10.000,- 8.000,- 8.000,- 8.000,- 15.000,- 75.000,- 100.000	- - - - - - - - - - - - -
2.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE) a. Mekanik b. elektronik	50.000,- 100.000,-	12.500,- 25.000,-	50.000,- 100.000,-	12.500,- 100.000,-
3.	TAKARAN KERING ATAU TAKARAN BASAH a. Sampai dengan 2 L b. Lebih dari 2 L s/d 25 L c. Lebih besar dari 25 Ls	2.000,- 3.000,- 5.000,-	- - -	2.000,- 3.000,- 5.000,-	- - -
4.	BEJANA UKUR a. Kapasitas kurang dari 50 L b. Kapasitas 50 L sampai dengan 200 L c. Kapasitas lebih dari 200 L sampai dengan 1000 L d. Kapasitas lebih dari 1000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 L	20.000,- 30.000,- 40.000,- 50.000,-	10.000,- 15.000,- 20.000,- -	10.000,- 15.000,- 25.000,- 30.000,-	10.000,- 15.000,- 15.000,- -

5.	TANGKI UKUR				
	a. Bentuk silinder tegak				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	100.000,-	-	100.000,-	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :				
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	3000,-	-	3000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 2000 KL setiap 10 KL	2.000,-	-	2.000,-	-
	c) Kapasitas selebihnya dari 2000 KL sampai dengan 10000 KL setiap 10 KL	1000,-	-	1000,-	-
	d) Kapasitas selebihnya dari 10000 KL sampai dengan 20000 KL setiap 10 KL	500,-	-	500,-	-
	e) Kapasitas selebihnya dari 20000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 dihitung 10 KL	200,-	-	200,-	-
	b. Bentuk bola dan sferoidal				
	1. Kapasitas sampai dengan 500 KL	100,-	-	100,-	-
	2. Lebih dari 500 KL dihitung sbb :				
	a) Kapasitas selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap 10 KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 1000 KL setiap 10 KL bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
	c. Bentuk silinder datar				
	1. Kapasitas sampai dengan 10 KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	2. Kapasitas lebih dari 10 KL dihitung sbb :				
	a) Kapasitas selebihnya dari 10 KL sampai dengan 50 KL setiap 10 KL	200.000,-	-	200.000,-	-
	b) Kapasitas selebihnya dari 50 KL setiap KL. Bagian dari 10 KL dihitung 10 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
6.	TANGKI UKUR GERAK				
	a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur wagon				
	1. Kapasitas sampai dengan 5 KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	2. Kapasitas lebih dari 5 Kl dihitung sebagai berikut :				
	a) 5 KL pertama	25.000,-	-	25.000,-	-
	b) Selebihnya dari 5 KL setiap 1 KL. Bagian dari KL dihitung 1 KL	25.000,-	-	25.000,-	-
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal				
	1. Kapasitas sampai dengan 50 KL	5.000,-	-	5.000,-	-
	2. Kapasitas > dari 50 KL dihitung sbb:				
	a) 50 KL pertama	90.000,-	-	90.000,-	-
	b) Selebihnya dari 50 KL sampai dengan 75 KL, setiap KL	90.000,-	-	90.000,-	-
	c) Selebihnya dari 75 KL sampai dengan 100 Kl setiap KL	3.000,-	-	3.000,-	-
	d) Selebihnya dari 100 KL sampai dengan 250 KL setiap KL	2.500,-	-	2.500,-	-
	e) Selebihnya dari 250 KL sampai	2.000,-	-	2.000,-	-

	dengan 500 KL setiap KL				
	f) Selebihnya dari 500 KL sampai dengan 1000 KL setiap KL	1.500,-	-	1.500,-	-
	g) Selebihnya dari 1000 KL sampai dengan 5000 KL setiap KL	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari KL dihitung 1 KL tangki ukur gerak yang ukur gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat				
7	ALAT UKUR DARI GELAS				
	a. Labu ukur, buret, dan pipet	700,-	-	700,-	-
	b. Gelas ukur	15.000,-	-	-	-
8	ANAK TIMBANGAN				
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)				
	1) Sampai dengan 1 kg	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	2.000,-	500,-	1.500,-	1.000,-
	b. Ketelitian halus (F2 dan M1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	2.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	3.000,-	1.000,-	2.000,-	1.500,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	4.000,-	1.500,-	3.000,-	1.500,-
	c. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)				
	1) Sampai dengan 1 kg	10.000,-	3.000,-	8.000,-	3.000,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	10.000,-	3.000,-	8.000,-	3.000,-
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	15.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
9	TIMBANGAN				
	a. Sampai dengan 3.000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)				
	a) Sampai dengan 25 kg	8.000,-	500,-	4.000,-	500,-
	b) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	12.000,-	1.000,-	6.000,-	1.000,-
	c) Lebih dari 150 kg sampai 500 kg	16.000,-	1.500,-	8.000,-	1.500,-
	d) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	20.000,-	2.500,-	10.000,-	2.500,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	20.000,-	8.000,-	17.500,-	8.000,-
	2. Ketelitian halus (kelas II)				
	a) Sampai dengan 1 kg	15.000,-	4.000,-	8.000,-	4.000,-
	b). Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	20.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c) Lebih dari 25 kg sampai 100 kg	30.000,-	6.000,-	15.000,-	6.000,-
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	35.000,-	7.000,-	20.000,-	7.000,-
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	25.000,-	3.500,-	14.000,-	3.500,-
	b. Ketelitian khusus (kelas I)	40.000,-	8.000,-	25.000,-	8.000,-
	c. Lebih dari 3000 kg				
	1. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	5.000,-	1.000,-	3.000,-	1.000,-
	2. Ketelitian khusus dan halus setiap ton	50.000,-	9.000,-	30.000,-	9.000,-

	d. Timbangan ban berjalan 1) Kapasitas sampai dengan 100 ton/h 2) Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h 3) Kapasitas lebih dari 500 ton/h	6.000,- 125.000,- 250.000,-	2.500,- 50.000,- 100.000,-	4.000,- 125.000,- 250.000,-	2.500,- 50.000,- 100.000,-
	e. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya pengujian peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada angka 9 a, b, dan c	350.000,-	150.000,-	350.000,-	150.000,-
10	METER TAKSI	10.000,-	-	5.000,-	-
11	SPEDOMETER	15.000,-	-	7.500,-	-
12	METER REM	15.000,-	-	7.500,-	-
13	TACHOMETER	30.000,-	-	15.000,-	-
14	THERMOMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
15	DENSIMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
16	VISKOMETER	6.000,-	-	3.000,-	-
17	ALAT UKUR LUAS	5.000,-	-	2.500,-	-
18	ALAT UKUR SUDUT	5.000,-	-	2.500,-	-
19	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK				
	a. Meter bahan bakar minyak				
	1. meter induk untuk setiap meja uji				
	a) sampai dengan 25 m ³ /h	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	b) lebih dari 25 m ³ /h dihitung sbb:				
	1) 25 m ³ /h pertama	60.000,-	20.000,-	60.000,-	20.000,-
	2) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	4.000,-	-	4.000,-	-
	3) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	2.000,-	-	2.000,-	-
	4) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
	2. Meter kerja				
	a. sampai dengan 15 m ³ /h	40.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. lebih dari 15 m ³ /h dihitung sbb:				
	1) 15 m ³ /h pertama	40.000,-	-	20.000,-	10.000,-
	2) selebihnya dari 25 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h setiap m ³ /h	2.000,-	-	1.000,-	-
	3) selebihnya dari 100 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap m ³ /h	1.000,-	-	500,-	-
	4) selebihnya dari 500 m ³ /h setiap m ³ /h	500,-	-	500,-	-
	Bagian dari m ³ /h dihitung 1 m ³ /h				
	3. Pompa Ukur BBM	40.000,-	10.000,-	20.000,-	5.000,-

20.	<p>ALAT UKUR GAS</p> <p>a. Meter induk</p> <p>1) sampai dengan 100 m³/h 2) lebih dari 100 m³/h dihitung sbb:</p> <p>a) 100 m³/h pertama b) selebihnya dari 100 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap 10 m³/h c) selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1000 m³/h setiap 10 m³/h d) selebihnya dari 1000 m³/h sampai dengan 2000 m³/jam setiap 10 m³/h e) selebihnya dari 2.000 m³/h setiap 10 m³/h Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h</p> <p>b. Meter kerja</p> <p>1) sampai dengan 50 m³/h 2) lebih dari 50 m³/h dihitung sbb:</p> <p>a) 50 m³/h pertama b) selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h setiap 10 m³/h c) selebihnya dari 500 m³/h sampai dengan 1000 m³/h setiap 10 m³/h d) selebihnya dari 1000 m³/h sampai dengan 2000 m³/h setiap 10 m³/h e) selebihnya dari 2000 m³/h, setiap 10 m³/h Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h</p> <p>c. Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system/alat ukur)</p> <p>d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri). Setiap alat perlengkapan</p> <p>e. Pompa ukur bahan gas (BBG), elpiji untuk setiap badan ukur.</p>	<p>20.000,-</p> <p>20.000,- 1.000,-</p> <p>500,-</p> <p>200,-</p> <p>100,-</p> <p>2.000,- 2.000,-</p> <p>200,-</p> <p>150,-</p> <p>100,-</p> <p>50,-</p> <p>100.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>20.000,-</p>	<p>10.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>50.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>10.000,-</p>	<p>20.000,-</p> <p>20.000,- 1.000,-</p> <p>500,-</p> <p>200,-</p> <p>100,-</p> <p>2.000,- 2.000,-</p> <p>200,-</p> <p>150,-</p> <p>100,-</p> <p>50,-</p> <p>100.000,-</p> <p>20.000,-</p> <p>20.000,-</p>	<p>10.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>50.000,-</p> <p>10.000,-</p> <p>10.000,-</p>
21.	<p>METER AIR</p> <p>a. Meter Induk</p> <p>1. Sampai dengan 15 m³/h 2. Lebih dari 15 m³/h sampai dengan 100 m³/h 3. Lebih dari 100 m³/h</p> <p>b. Meter kerja</p> <p>1. Sampai dengan 10 m³/h 2. Lebih dari 10 m³/h sampai dengan 100 m³/h 3. Lebih dari 100 m³/h</p>	<p>20.000,- 40.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>2.500,- 5.000,-</p> <p>10.000,-</p>	<p>10.000,- 20.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>250,- 2.000,-</p> <p>5.000,-</p>	<p>20.000,- 40.000,-</p> <p>50.000,-</p> <p>2.500,- 5.000,-</p> <p>10.000,-</p>	<p>10.000,- 20.000,-</p> <p>25.000,-</p> <p>250,- 2.000,-</p> <p>5.000,-</p>
22.	<p>METER LISTRIK (Meter kWh)</p> <p>a. Kelas 0,2 atau kurang</p> <p>1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa</p> <p>b. Kelas 0,5 atau kelas 1</p> <p>1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa</p> <p>c. Kelas 2</p> <p>1. 3 (tiga) phasa 2. 1 (satu) phasa</p>	<p>40.000,- 12.000,-</p> <p>5.000,- 1.500,-</p> <p>3.000,- 1.000,-</p>	<p>15.000,- 5.000,-</p> <p>2.000,- 600,-</p> <p>1.200,- 400,-</p>	<p>40.000,- 12.000,-</p> <p>5.000,- 1.500,-</p> <p>3.000,- 1.000,-</p>	<p>15.000,- 5.000,-</p> <p>2.000,- 600,-</p> <p>1.200,- 400,-</p>

	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 22.a, b, dan c				
23.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
24.	STOP WATCH	3.000,-	-	2.000,-	-
25.	METER PARKIR	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500
26.	METER PROVER a. Kapasitas sampai dengan 2000 L b. Kapasitas 2000 L s/d 10000 L c. Kapasitas lebih dari 10000 L Meter prover yang mempunyai dua seksi atau lebih, setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur.	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -	100.000,- 200.000,- 300.000,-	- - -
27.	PEMBATAS ARUS AIR	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
28.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (°C)/TEKANAN / KOMPENSASI LAINNYA	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
29.	METER ARUS MASSA Untuk setiap media uji : a. Sampai dengan 10 kg/min b. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb: 1. 10 kg/min pertama 2. Selebihnya dari 100 kg/min setiap kg/min 3. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min 4. Selebihnya dari 500 kg/min, sampai dengan 1000 kg/min, setiap kg/min 5. Selebihnya dari 1000 kg/min, setiap kg/min Bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	50.000,- 50.000,- 500,- 200,- 100,- 50,-	10.000,- 10.000,- - - - -	50.000,- 50.000,- 500,- 200,- 100,- 50,-	10.000,- 10.000,- - - - -
30.	PENCAP KARTU OTOMATIS (PRINTER RECORDER)	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
31.	METER KADAR AIR a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	10.000,- 15.000,- 20.000,-	2.500,- 5.000,- 10.000,-	5.000,- 7.500,- 10.000,-	
32.	Selain UTPP tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 31 atau benda/barang bukan UTPP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam. Setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	2.500,-	-	2.500,-	-

	URAIAN	Tarif, Rp./buah	Keterangan
1.	BIAYA TAMBAHAN 1. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu : a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot ingsut dan timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg. b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas 2. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut 3. UTTP yang ditanam 4. UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus 5. UTTP yang ditera, twera ulang dan pengujian BDKT ditempat pakai atas permohonan pemilik : a. Pompa ukur BBM b. Timbangan mekanik kapasitas : 1. Sampai dengan 25 kg 2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg 3. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg 4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg 5. Lebih 1000 kg sampai dengan 3000 kg c. Timbangan elektronik kapasitas : 1. Sampai dengan 25 kg 2. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg 3. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg 4. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1000kg 5. Lebih dari 1000 kg sampai dengan 3000 kg d. Timbangan jembatan kapasitas : 1. Lebih kecil dari 20000 kg 2. Dari 20000 kg – 50000 kg 3. Lebih dari 50000 kg – 100000 kg e. Timbangan pengisian kapasitas : 1. 1 kg – 200 kg 2. 201 kg – 500 kg 3. 501 kg – 1000 kg 4. 1001 kg – 5000 kg f. Tangki ukur mobil kapasitas: 1. Sampai dengan 5000 L 2. 5001 L – 8000 L 3. 8001 L – 16000 L 4. 16001 L – 24000 L 5. 24001 L – 32000 L	 2.500,- 5.000,- 7.500,- 3.500,- 2.500,- 3.000,- 100.000,- 25.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- 125.000,- 50.000,- 75.000,- 100.000,- 125.000,- 250.000 500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 100.000,- 150.000,- 350.000,- 750.000,- 500.000,- 600.000,- 1.200.000,- 1.800.000,- 2.400.000,-	

g.	Meter arus kerja	250.000,-	
h.	Tangki ukur silinder		
	1. Tangki ukur silinder datar per ltr	100,-	
	2. Tangki ukur silinder tegak per kl	100,-	
i.	Meter kadar air	50.000,-	
j.	Ukuran arus		
	1. Meter kWh 1 phasa	1.000,-	
	2. Meter kWh 3 phasa	11.500,-	
	3. Meter air rumah tangga	1.000,-	
	4. Meter air industri	187.500,-	
k.	Bejana ukur		
	1. 5 L – 20 L	150.000,-	
	2. 50 L – 100 L	500.000,-	
	3. 200 L – 500 L	750.000,-	
	4. 1000 L – 5000 L	1.000.000,-	
l.	Meter taksi	50.000,-	
m.	Counter meter	25.000,-	
n.	Pengujian BDKT :		
	1. Pengisian otomatis	50.000,-	
	2. Pengisian manual	25.000,-	
6.	Biaya Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan (SKHP)	5.000,-	

Struktur dan besarnya retribusi pengujian barang dalam keadaan terbungkus (BDKT)

No	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pengujian BDKT menggunakan mesin pengisi / otomatis	kemasan	50.000,-
2	Pengujian BDKT tidak menggunakan mesin / manual	kemasan	10.000,-

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN